

UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

Jalan Kartini No. 41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661 Kelurahan

Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun 29661 081268616541

<https://www.uptpkmtgbalai.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

Poli Pelayanan MTBS TANJUNG BALAI

No. SK : 07 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pasien telah melewati proses pendaftaran
2. Pasien telah melewati proses pengkajian
3. Pasien telah membayar retribusi sesuai dengan Perda yang berlaku
4. Pasien mempunyai rekam medik sendiri
5. Pasien membawa surat pengantar atau rujukan bila di perlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu panggilan ke poli MTBS
2. Pasien yang dilayani di poli MTBS adalah pasien yang berusia 0-5 tahun
3. Pasien di layanai oleh dokter dan perawat/bidan yang bertugas
4. Pasien mendapatkan pemerisaan fisik dan pemeriksaan penun
5. Pasien mendapatkan pengobatan dan rujukan ke FKTL

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

POLI UMUM RP. 12.000

Produk Pelayanan

1. Pasien / pengunjung mendapat solusi dan penjelasan

UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

Jalan Kartini No. 41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661 Kelurahan

Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun 29661 081268616541

<https://www.uptpkmtgbalai.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

Pengaduan Layanan

TANJUNG BALAI

1. SMS/WA/TELEPON/ : 0777 22368 / 081266195540 (*call center*)
2. Email : Pkmbalaimelayanidenganhati
3. Facebook : Puskesmas Tanjung Balai
4. Website : <https://www.uptpkm-tgbalai.id/>
5. Kotak saran dan aduan